



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR  
48 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 43B diubah, sehingga Pasal 43B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43B

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani;
  - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
  - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024.

- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.
- (4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkut an.
- (6) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/ atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (7) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (8) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (9) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (10) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- (11) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (12) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (13) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (14) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dilaksanakan berdasarkan aspek:
  - a. ketersediaan pangan di Desa;
  - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
  - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (15) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. intervensi spesifik;
  - b. intervensi sensitif; dan
  - c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (16) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (17) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat dilakukan untuk:
  - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau

- b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (18) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b digunakan untuk:
- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (19) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (17) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (20) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ditetapkan dalam APB Desa.
- (21) Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (22) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (23) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (22) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (24) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (22) meliputi:
- a. koordinasi;
  - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
  - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal44

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
  - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (3) pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (5) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (6) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan

paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

- (7) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Bupati melakukan:
  - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b;
  - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (10) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa.
- (11) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

- (12) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (13) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (12) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (14) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (12) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (15) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (16) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (17) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (18) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (19) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (18) belum tersedia, Bupati

menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.

- (20) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (21) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (20), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
  - (22) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
  - (23) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
  - (24) Dokumen persyaratan penyaluran se bagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
  - (25) Tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
3. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APBDes.
- (2) Penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

- (3) Selain persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran insentif Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan daftar rincian Desa.
  - (4) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
  - (5) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7), Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) huruf a angka 1 dan huruf b.
  - (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
    1. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8);
    2. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (25) dan
    3. dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Ketentuan Pasal 49 ayat (2), ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf d, Pasal 9 dan Pasal 14 huruf e diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Penyaluran transfer ke desa untuk ADD dan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Transfer ke desa untuk penyaluran ADD terbagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. tahap pertama paling cepat bulan Januari s.d. bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap kedua paling cepat bulan April s.d. bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. tahap ketiga paling cepat bulan Juli s.d. bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen);
- (3) Transfer ke desa untuk penyaluran bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan 1 (satu) tahap dan paling cepat dilaksanakan pada bulan juli.
  - (4) Transfer ke Desa untuk ADD tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Bupati memberikan rekomendasi melalui Dinas.
  - (5) Rekomendasi dapat dilakukan setelah desa menyampaikan dokumen APB Desa kepada Bupati melalui Dinas.
  - (6) Dokumen APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
    - a. peraturan desa tentang APB Desa peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa;
    - b. peraturan desa tentang pertanggungjawaban APB Desa dan CALK tahun sebelumnya;
    - c. surat keputusan camat tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
    - d. peraturan desa tentang RKP Desa; dan
    - e. pakta integritas kepala Desa.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan setelah pemerintah Desa menyampaikan dokumen APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan dilampiri:
    - a. surat rekomendasi pencairan dana dari kecamatan;
    - b. laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya;
    - c. bukti tanda terima surat pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi;
    - d. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi;
    - e. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;
    - f. rincian penggunaan dana; dan
    - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa.

- (8) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan ke BUD, dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;
  - b. rincian penggunaan dana;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa;
  - d. foto copy rekening giro;
  - e. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) Desa; dan
  - f. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) kepala Desa dan bendahara desa.
- (9) Transfer ke Desa untuk ADD tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijakukan setelah Bupati memberikan rekomendasi melalui Dinas.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diberikan setelah pemerintah Desa menyampaikan:
  - a. laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun sebelumnya dari Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES);
  - b. bukti tanda terima surat pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya;
  - c. laporan realisasi tahap sebelumnya;
  - d. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
  - e. surat rekomendasi pencairan dana dari Camat;
  - f. rincian penggunaan dana;
  - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa; dan
  - h. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa.
- (11) Rekomendasi kepala Dinas yang diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;
  - b. rincian penggunaan dana;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa; dan

- d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa.
- (12) Transfer ke desa untuk penyaluran Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Bupati memberikan rekomendasi melalui Dinas.
  - (13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (12), diberikan setelah pemerintah desa menyampaikan:
    - a. surat pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap kedua;
    - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap kedua;
    - c. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
    - d. surat rekomendasi pencairan dana dari Camat;
    - e. rincian penggunaan dana;
    - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa; dan
    - g. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa.
  - (14) Rekomendasi kepala Dinas yang diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;
    - b. rincian penggunaan dana;
    - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala Desa;
    - d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala Desa; dan
    - e. surat keterangan pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
  - (15) Transfer ke desa untuk penyaluran bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati memberikan rekomendasi melalui Dinas.
  - (16) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diberikan setelah pemerintah desa menyampaikan:
    - a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;

- b. rincian penggunaan dana;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa; dan
  - e. surat keterangan pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
- (17) Rekomendasi Kepala Dinas yang diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
- b. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
  - c. rincian penggunaan dana;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa; dan
  - f. surat keterangan pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
6. Ketentuan Pasal 72 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp 2.427.000,-/OB
  - b. Sekretaris Desa Rp 2.225.000,-/OB
  - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Rp 2.023.000,-/OB
  - d. Staf Kepala Seksi/Staf Kepala Urusan/Staf Kepala Dusun/stafBPD Rp 500.000,-/OB
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperbolehkan mengangkat 3 (tiga) orang per desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp 800.000,-/OB
  - b. Sekretaris Desa Rp 350.000,-/OB
  - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Rp 250.000,-/OB

- (4) Besaran tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. BPJS Kesehatan sebesar:
    - 1. Kepala Desa Rp 122.000,-/OB
    - 2. Sekretaris Desa Rp 112.000,-/OB
    - 3. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Rp 102.000,-/OB
  - b. BPJS Ketenagakerjaan sebesar:
    - 1. Kepala Desa Rp 13.106,-/OB
    - 2. Sekretaris Desa Rp 12.015,-/OB
    - 3. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Rp 10.924,-/OB
- (5) Besaran tunjangan penghasilan Anggota BPD diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Ketua Rp 1.400.000,-/OB
  - b. Wakil Ketua Rp 1.300.000,-/OB
  - c. Sekretaris Rp 1.200.000,-/OB
  - d. Anggota Rp 1.100.000,-/OB
- (6) Besaran tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Ketua Rp 400.000,-/OB
  - b. Sekretaris Rp 300.000,-/OB
  - c. Anggota 1 (satu) orang Rp 200.000,-/OB
- (7) Besaran honorarium PPKD dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab Rp 800.000,-/OB
  - b. Koordinator Rp 700.000,-/OB
  - c. Kasir Keuangan Rp 600.000,-/OB
  - d. Pengurus Barang Rp 400.000,-/OB
- (8) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Nilai Pagu s.d. Rp 50.000.000,-
    - 1. Ketua (Kasir/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp 300.000,-/OK
    - 2. Sekretaris Rp 250.000,-/OK

3. Anggota 1 (satu) orang Rp 200.000,-/OK
  - b. Nilai Pagu Rp 50.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-
    1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp 680.000,-/OK
    2. Sekretaris Rp 610.000,-/OK
    3. Anggota 1 (satu) orang Rp 510.000,-/OK
  - c. Nilai Pagu diatas Rp 200.000.000,-
    1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp 850.000,-/OK
    2. Sekretaris Rp 750.000,-/OK
    3. Anggota 1 (satu) orang Rp 650.000,-/OK
- (9) Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan dan Panitia Pemilihan/Musyawarah BPD Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diberikan maksimum 3 (tiga) bulan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua Rp 500.000,-/OB
  - b. Sekretaris Rp 450.000,-/OB
  - c. Bendahara Rp 400.000,-/OB
  - d. Anggota Rp 400.000,-/OB
- (10) Honorarium Panitia tambahan/pembantu pemilihan kepala desa/BPD yang ditetapkan dengan keputusan camat dan atau Ketua Panitia pemilihan kepala desa diatur paling banyak diberikan sebagai berikut:
- a. Panitia Pembantu Rp 350.000,00/OK
  - b. Hansip Rp 200.000,00/OK
- (11) Uang saku petugas Keamanan pemilihan kepala desa/BPD paling banyak diberikan sebesar Rp 250.000/OK.
- (12) Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Desa/BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat diberikan maksimum 3 (tiga) bulan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua Rp 400.000,00/OB
  - b. Sekretaris Rp 350.000,00/OB
  - c. Anggota Rp 300.000,00/OB
- (13) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa yang penyelesaiannya tidak melebihi 1 (satu) bulan diatur paling banyak sebagai berikut:

- a. Pengarah/Penanggujawab  
Rp300.000,00/OK
  - b. Ketua/Wakil Ketua Rp 250.000,00/OK
  - c. Sekretaris Rp 200.000,00/OK
  - d. Anggota Rp 175.000,00/OK
- (14) Besaran honorarium Operator Siskeudes, Sipades, Prodeskel, Epdeskel/Operator lain di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp 400.000,00/OB.
- (15) Besaran Honorarium Kader Teknik, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia petugas/tenaga Verifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp 300.000,00/OB.
- (16) Besaran honorarium Narasumber kegiatan sosialisasi/bimtek/pelatihan diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Pejabat eselon II/yang disetarakan  
Rp 700.000,-/OJ
  - b. Pejabat eselon III/yang disetarakan  
Rp 600.000,-/OJ
  - c. Moderator Rp 500.000,-/OK
  - d. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus  
Rp 1.000.000,-/OJ
- (17) Honorarium Syara Masjid dan Guru Taman Pengajian Al-Qur'an yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Imam/Pembantu Imam Rp 600.000,-/OB
  - b. Khatib/Pembantu Khatib Rp 550.000,-/OB
  - c. Modim/Mokim/Syara Hokumu  
Rp 500.000,/OB
  - d. Guru TPQ Rp 550.000,/OB
- (18) Honorarium penjaga lampu jalan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak Rp 300.000,-.

- (19) Pengangkatan Guru PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp 400.000,-/ orang/bulan.
- (20) Honorarium petugas kebersihan kantor, penjaga perpustakaan desa, penjaga kantor/hansip desa, petugas kebersihan desa, Penjaga Taman Desa, lingkungan/pantai/laut/penjaga situs budaya/hutan lindung/hutan adat/hutan mangrove/tenaga operator/sopir kendaraan pengangkut sampah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan volume beban kerja, lokasi/luas wilayah, kompetensi atau rentang kendali, pertimbangan objektif lainnya dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa serta diberi honor paling banyak sebesar Rp 300.000,-/orang/bulan.
- (21) Pengangkatan Bidan Desa, Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-Remaja) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kader Kesehatan Lingkungan (Kesling), Kader Gizi, Kader Posbindu, Forum Anak Desa, Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah warga yang dilayani, beban kerja, lokasi, kompetensi atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya serta diberi honor paling banyak sebagai berikut:
- a. Bidan Desa Rp 400.000,00/OB
  - b. Kader Posyandu Desa/Kader PPKBD,Sub PPKBD, Kader PHBS, Kader Kesling, Kader Gizi, kader Posbindu Rp 150.000,00/OB
  - c. Kader BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja/UPPKS, Pengurus Forum Anak Desa, Satgas PPARp 150.000,00/OB
- (22) Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diatur maksimum sebagai berikut:
- a. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 100 Juta sebesar Rp 500.000,-/OP;

- b. nilai pagu anggaran diatas Rp100 Juta sampai dengan Rp 200 Juta sebesar Rp 800.000,-/OP;
- c. nilai pagu anggaran diatas Rp200 Juta sebesar Rp 1.000.000,-/OP.

(23) Besaran biaya konsultan perencana (*design*) diatur maksimum sebagai berikut:

No.	Nilai Fisik	Gedung	Jalan/ Jembatan	Pengairan	Kelistrikan	Air Bersih
1	s.d. Rp 100 Juta	5,5,%	4,5,%	4,5,%	4,5,%	4,5,%
2	Diatas 100 Juta s.d. 250 Juta	4,5%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
3	Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta	4,0%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%

(24) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (8) dibedakan besarnya untuk masing-masing ketua, sekretaris dan anggota, yaitu sebagai berikut:

- a. ketua panitia sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pagu honor;
- b. sekretaris panitia sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pagu honor;
- c. anggota panitia sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu honor.

(25) Standar biaya transportasi ditetapkan maksimum sebagai berikut:

- a. Satuan biaya transportasi/tiket keluar ibukota kabupaten dan keluar ibukota provinsi:

No.	KOTA		Satuan Biaya Tiket (Rp)
	Asal	Tujuan	
1	Wakatobi	Kendari/Luar Kabupaten	2.000.000
2	Wakatobi	Jakarta/Luar Provinsi	5.200.000

- b. Satuan biaya transportasi laut (PP) ke ibukota kabupaten:

No.	KOTA		Satuan Biaya Tiket (Rp)
	Asal	Tujuan	
1	Binongko	Wangi-Wangi	400.000

2	Togo Binongko	Wangi-Wangi	450.000
3	Tomia	Wangi-Wangi	350.000
4	Tomia Timur	Wangi-Wangi	350.000
5	Kaledupa	Wangi-Wangi	210.000
6	Kaledupa Selatan	Wangi-Wangi	210.000
7	Runduma	Wangi-Wangi	2.500.000

- c. Satuan biaya transportasi (PP) dalam ibukota kecamatan dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - d. Satuan biaya transportasi (PP) dan uang saku khusus Desa Runduma ke ibukota kecamatan dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - e. Uang saku dalam ibukota kecamatan dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (26) Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost* (sesuai bukti pembayaran/*bill payment*) dengan rincian daftar hotel maksimum sebagai berikut:

No.	Hotel	Tarif Hotel	
		Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua TP PKK Desa (Rp)	Sekdes, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota TP PKK Desa (Rp)
1	Jakarta/ diluar ibukota provinsi	700.000	650.000
2	Kendari/ diluar ibukota kabupaten (dalam provinsi)	700.000	550.000
3	Wakatobi	350.000	300.000

- (27) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan dengan standar hotel dalam ibukota provinsi tempat tujuan.
- (28) Apabila bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) tidak

diperoleh maka pelaksana SPD melampirkan daftar pengeluaran riil.

- (29) Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum dengan rincian sebagai berikut:





No.	Tujuan	Lumpsum	
		Kepala Desa, KetuaBPD dan Ketua TP PKK Desa (Rp)	Sekdes, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota TP PKK Desa (Rp)
1	Jakarta/ diluar ibukota provinsi	530.000	500.000
2	Kendari/ diluar ibukota kabupaten (dalam provinsi)	370.000	350.000
3	Wakatobi	150,000	150.000

- (30) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya diberikan biaya kepesertaan secara *at cost* (sesuai bukti kuitansi dari penyelenggaraan kegiatan) paling banyak Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta dibuktikan dengan surat undangan dari penyelenggara kegiatan.
- (31) Perjalanan dinas ke luar kabupaten dalam provinsi dan luar provinsi hanya diperuntukan bagi kegiatan agenda Pemerintah seperti rakor/simposium/seminar/sosialisasi/pelatihan/bimtek/kegiatan sejenis yang didukung dengan undangan dari badan/lembaga pemerintah.
- (32) Perjalanan dinas yang bersifat umum dibatasi waktunya paling lama 4 (empat) hari untuk luar daerah dan 3 (tiga) hari untuk dalam daerah.
- (33) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/ seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya yang komponen biaya akomodasi, konsumsi dan/atau kontribusinya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan hanya dibayarkan biaya penginapan dan uang harian paling lama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI		
NO	UNTUK/BAWA BERITA DAERAH	PASAP
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. PEMERINTAHAN & KEKOR	
3	KADIS. DEMDES	
4	KOBAG. HUKUM	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 29-2-2024

BUPATI WAKATOBI,

  
HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 29 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

  
NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 7